

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa permasalahan judi *online* pada anak remaja merupakan fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kesimpulan disusun untuk merangkum temuan utama terkait faktor-faktor yang menyebabkan anak remaja rentan terhadap judi *online*, peran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dalam upaya pencegahan, serta analisis kesesuaian peran tersebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Keterlibatan anak remaja dalam judi *online* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, kemudahan akses terhadap telepon genggam dan internet, serta kurangnya pengawasan dari orang tua. Lingkungan pergaulan yang permisif dan pengaruh teman sebaya menjadi pintu awal anak mengenal judi *online*, sementara faktor ekonomi mendorong anak mencari keuntungan instan untuk memenuhi kebutuhan atau gaya hidup. Kemudahan akses teknologi digital tanpa pengawasan yang memadai semakin memperbesar risiko keterlibatan anak dalam aktivitas tersebut. Meskipun belum terdapat laporan resmi kasus judi *online* anak di Kabupaten Cirebon, kondisi ini menunjukkan bahwa judi *online* merupakan permasalahan laten yang memerlukan perhatian serius melalui upaya pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.
2. DPPKBP3A Kabupaten Cirebon telah menjalankan peran preventif dalam mencegah keterlibatan anak remaja dalam judi *online* melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, penguatan ketahanan keluarga, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun belum terdapat penanganan kasus secara langsung, DPPKBP3A tetap melakukan langkah antisipatif dengan memberikan penyuluhan di sekolah, pembinaan kepada orang tua, serta membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, perangkat desa, dan tokoh

masyarakat. Peran tersebut mencerminkan upaya perlindungan anak yang berorientasi pada pencegahan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan kewenangan, rendahnya literasi digital masyarakat, serta sulitnya mendeteksi praktik judi *online* yang bersifat tersembunyi.

3. Berdasarkan analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa peran DPPKBP3A Kabupaten Cirebon dalam pencegahan judi *online* pada anak remaja secara prinsipil telah sejalan dengan ketentuan dan prinsip perlindungan anak. Pendekatan preventif, penguatan keluarga, serta sinergi lintas sektor yang dijalankan mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara dan pemerintah daerah dalam melindungi hak anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk di ruang digital. Judi *online* dapat dipandang sebagai ancaman terhadap hak anak atas tumbuh kembang yang sehat, sehingga upaya pencegahan yang dilakukan DPPKBP3A merupakan bentuk perlindungan anak yang ideal sesuai dengan amanat undang-undang, meskipun masih diperlukan penguatan kebijakan dan koordinasi agar sistem perlindungan anak dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh di era digital.

B. Saran

1. Rekomendatif

Pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan komitmen dalam perlindungan anak di ruang digital dengan menjadikan pencegahan judi *online* pada anak remaja sebagai bagian dari kebijakan perlindungan anak. DPPKBP3A Kab. Cirebon diharapkan dapat mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak anak atas perlindungan dari pengaruh negatif teknologi informasi.

2. Aplikatif

Orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat disarankan untuk meningkatkan pengawasan serta pendampingan terhadap aktivitas digital

anak remaja sebagai upaya pencegahan dini terhadap praktik judi *online*. Sekolah perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan dan bimbingan konseling, sedangkan DPPKBP3A Kab. Cirebon berperan sebagai fasilitator edukasi dan penguatan ketahanan keluarga guna menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

3. Teoritis

Disarankan agar penelitian selanjutnya mengembangkan kajian hukum perlindungan anak dengan menitikberatkan pada tantangan perlindungan anak di era digital, khususnya judi *online*, guna memperkaya pengembangan hukum dan mendukung perumusan kebijakan perlindungan anak yang lebih adaptif.

